



PUTUSAN

Nomor 52/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ARIS LA ODE alias ARIS;
Tempat lahir	: Buton/Muna;
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun / 01 Maret 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 52/PID/2019/PT AMB tanggal 14 Agustus 2019 serta berkas perkara Nomor 164/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 23 Juli 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg. Perk : PDM - 57/S.1.10/Ep.1/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARIS LAODE ALIAS ARIS, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, atau setidaknya pada suatu

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 52/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di tempat wisata Pantai Liang Ambon Kec. Salahutu Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban mengambil kacamata renang yang ditaruh di bagasi sepeda motor merk Honda Blade dengan no.pol.: DE 3882 LV, nomor rangka: MH1JBM218GK0101, nomor mesin: JBM2E1013171, saksi korban lupa mengambil/ mencabut kunci motor, saat itu saksi FIRMAN ODE (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa ada kunci kontak pada sebuah sepeda motor lalu terdakwa menyuruh saksi FIRMAN ODE mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa memantau situasi selanjutnya sekitar 10- 15 menit setelah saksi korban berenang saat saksi korban hendak mengganti pakaian sekitar jam 15.15 wit, sesampainya ditempat memarkirkan sepeda motornya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Pelabuhan Tahoku, terdakwa ARIS LA ODE ALIAS ARIS dan saksi FIRMAN ODE menjual sepeda motor merk Honda Blade dengan no.pol. DE 3882 LV, nomor rangka: MH1JBM218GK0101, nomor mesin: JBM2E1013171, seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SULEMAN.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi korban LA ODE MUHAMMAD.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIS LA ODE ALIAS ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 52/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARIS LAODE ALIAS ARIS, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di tempat wisata Pantai Liang Ambon Kec. Salahutu Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban mengambil kacamata renang yang ditaruh di bagasi sepeda motor merk Honda Blade dengan no.pol.: DE 3882 LV, nomor rangka: MH1JBM218GK0101, nomor mesin: JBM2E1013171, saksi korban lupa mengambil/ mencabut kunci motor, saat itu saksi FIRMAN ODE (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa ada kunci kontak pada sebuah sepeda motor lalu terdakwa menyuruh saksi FIRMAN ODE mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa memantau situasi selanjutnya sekitar 10- 15 menit setelah saksi korban berenang saat saksi korban hendak mengganti pakaian sekitar jam 15.15 wit, sesampainya ditempat memarkirkan sepeda motornya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Pelabuhan Tahoku, terdakwa ARIS LA ODE ALIAS ARIS dan saksi FIRMAN ODE menjual sepeda motor merk Honda Blade dengan no.pol.: DE 3882 LV, nomor rangka: MH1JBM218GK0101, nomor mesin: JBM2E1013171, seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SULEMAN.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi korban LA ODE MUHAMMAD.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIS LA ODE ALIAS ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 52/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg. Perk : PDM - 57/Q.1.10/E0p.1/04/2019 tanggal 08 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS LA ODE alias ARIS secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ARIS LA ODE alias ARIS selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Blade warna hitam Nomor Polisi DE 3882 LV, nomor rangka : MH1JBM218GK013101, nomor mesin : JBM2E101317;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban LA ODE MUHAMMAD ALI alias LA MADE;
4. Menetapkan Terdakwa ARIS LA ODE alias ARIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 164/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 23 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS LA ODE alias ARIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS LA ODE alias ARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan No. Pol. : DE 3882 LV, nomor rangka : MH1JBM218GK0101, nomor mesin : JBM2E1013171;
 - Dikembalikan kepada saksi korban LA ODE MUHAMMAD ALI ALIAS LA MADE;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 52/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 164/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 23 Juli 2019;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 kepada Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2019 Nomor 164/Pid.B/2019/PN Amb Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena didalam pertimbangannya berpendapat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, padahal dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam pertimbangan tentang terbuktinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, tidak diikuti dengan pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 52/PID/2019/PT AMB



Menimbang, bahwa untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan angka 3 yang berbunyi menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa hanya dilakukan penahanan dan tidak pernah dilakukan penangkapan, maka seharusnya yang dikurangkan hanya masa penahanan Terdakwa, sedangkan masa penangkapan tidak seharusnya turut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2019 Nomor 164/Pid.B/2019/PN Amb yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pengurangan masa penangkapan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 52/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2019 Nomor 164/Pid.B/2019/PN Amb, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pengurangan masa penangkapan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa ARIS LA ODE alias ARIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS LA ODE alias ARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan No. Pol. : DE 3882 LV, nomor rangka : MH1JBM218GK0101, nomor mesin : JBM2E1013171; Dikembalikan kepada saksi korban LA ODE MUHAMMAD ALI alias LA MADE;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 52/PID/2019/PT AMB tanggal 14 Agustus 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Prima Stella Kayadoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 52/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usaha Ginting, S.H., M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

2. Satriyo Budiyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prima Stella Kayadoe, S.H